



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N Nomor : 14-K/ PM II-11/AU/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agung Wilaksono Aji Saputro
Pangkat / NRP	: Serka / 532516
Jabatan	: Ba Hartib Satprov Denma
Kesatuan	: Akademi Angkatan Udara
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 8 Desember 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia .
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Blok O Nomor 35 komplek TNI AU Lanud Adi Sutjipto, Yogyakarta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas,

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Satpom Lanud
Adisutjipto Yogyakarta Nomor : POM-401/A/IDIK-
13/X/2019/ADI tanggal 2 Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur
Angkatan Udara selaku Papera Nomor :
Kep/09/II/2019 tanggal 28 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/13/III/2020 tanggal 4 Maret 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor :
Tapkim/14-K/PM.II-11/AU/III/2010, tanggal 17 Maret
2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/14-K/PM.II-
11/AU/III/2020, tanggal 17 Maret 2020 tentang Hari
Sidang.

Hal 1 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/14-K/PM.II-11/AU/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jadwal piket Satprov Denma AAU bulan Agustus 2019. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan (klemensi) secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 2 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa menyesali dan menginsafi perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit selama pemeriksaan persidangan.
- c. Terdakwa pernah melaksanakan tugas kemanusiaan penanganan bencana Gunung Merapi.
- d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Hukum Akademi Angkatan Udara yaitu Mayor Sus S. Ardi Nugroho, S.H. NRP 534532 dan Pembina IV/a Junie Nur M, S.H., M.H, NIP 197206051998032003 berdasarkan Surat Perintah dari Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor Sprin/229/III/2020 tanggal 27 Maret 2020, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 3 April 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam belas Agustus tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba Angkatan-29 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.532516 sampai

Hal 3 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka;

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Saksi-1 (Serka Trianto) bersama Terdakwa dan Serma Mujimin melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga belakang AAU (Bolco 3) kemudian sekira pukul 22.00 WIB tugas jaga diatur secara bergantian, Saksi-1 mendapat giliran jaga malam pada pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, Serma Mujimin mendapat giliran jaga pada pukul 03.00 WIB sampai pagi dan Terdakwa mendapat giliran jaga pertama hingga pukul 01.00 WIB. Selanjutnya ketika Saksi-1 jaga tidak bisa istirahat/tidur Saksi duduk ngobrol di pos bersama Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk istirahat akan tetapi Terdakwa malah ijin kepada Saksi-1 untuk melaksanakan Patroli dan membuat laporan di kantor Satprov Denma AAU tetapi sampai esok harinya pada saat serah terima tugas jaga dengan petugas jaga baru Terdakwa tidak kembali ke pos.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa meninggalkan pos jaga kemudian Terdakwa pergi ke daerah Klaten dan Semarang seorang diri mengendarai mobil Terdakwa jenis Nissan X-Trail guna mencari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi, karena Sdr. Yudi mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi setelah Terdakwa datangi rumah Sdr. Yudi, yang bersangkutan tidak ada di rumahnya kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah kembali pulang ke rumah di Komplek Lanud Adi Sutjipto;
- d. Bahwa Saksi-1 (Serka Trianto) pernah menghubungi Isteri Terdakwa (Serka Indah) anggota Wingtar AAU akan tetapi Isteri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak pulang ke rumah dan nomor telepon Terdakwa tidak

Hal 4 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dihubungi;

- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa baru masuk kantor di Satprov Denma AAU, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dipanggil menghadap Dansatprov Denma (Kapten Pom Anwar) untuk mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan Pos Jaga;
- f. Bahwa anggota Satprov Denma AAU melaksanakan tugas jaga berdasar Jadwal Piket Satprov Denma AAU yang dibuat oleh Saksi-2 (Serma Supriyanta) yang diberi tugas sebagai Kepala Pasukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur Jadwal Jaga anggota Satprov Denma AAU; dan
- g. Bahwa protap jaga di pos jaga adalah melaksanakan tugas jaga 1x24 jam dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dan selama melaksanakan tugas jaga menggunakan pakaian dinas lengkap dan dilarang meninggalkan pos jaga kecuali melaksanakan patroli, selanjutnya ketika melaksanakan tugas jaga di Pos Bolco 3 yaitu melaksanakan ajar kehormatan apabila ada pejabat yang melintas di Pos Bolco 3 serta mengawasi dan memeriksa personel maupun materiil yang keluar masuk melalui Pos Bolco 3 serta melaksanakan patroli, untuk anggota Satprov Jaga pada saat jam pulang dinas maupun masuk dinas melaksanakan pengaturan lalu lintas dan untuk aturan atau protap jaga yang mengatur Ops Denma AAU atas dasar perintah harian dari Gubernur AAU tentang aturan keluar masuk anggota AAU.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pertama Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 5 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi -1:

Nama lengkap : Triyanto
Pangkat/NRP : Serka / 517607
Jabatan : Ba Adminu Dep.Akademika
Kesatuan : AAU
Tempat,tanggal lahir : Sleman, 11 Juli 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Dukuh Sonosari, RT7 RW 14,
Kel. Tegaltirto, Berbah, Sleman,
D.I. Yogyakarta.

Pada pokoknya mene rangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di AAU.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa beda Satker akan tetapi pada saat melaksanakan tugas jaga di pos jaga AAU terkadang 1 (satu) pos dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Saksi bersama Terdakwa dan Serma Mujimin melaksanakan tugas jaga di pos jaga belakang (Bolco 3) AAU.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB tugas jaga diatur secara bergantian yang mana Saksi mendapat giliran jaga malam pada pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, Serma Mujimin mendapat giliran jaga pada pukul 03.00 WIB sampai pagi.
5. Bahwa Terdakwa mendapat giliran jaga pertama pukul 22.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB.
6. Bahwa karna Saksi tidak bisa istirahat/tidur, Saksi duduk ngobrol di pos bersama Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Saksi menyuruh Terdakwa untuk istirahat akan tetapi Terdakwa malah ijin

Hal 6 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi untuk melaksanakan Patroli dan membuat laporan di kantor Satprov Denma AAU.

7. Bahwa hingga pukul 08.00 WIB pada saat serah terima tugas jaga dengan petugas jaga baru Terdakwa tidak kembali ke pos jaga Bolco 3.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan tugas jaga Saksi tidak melakukan pencarian akan tetapi Saksi melapor kepada komandan jaga Serma Mujimin.

9. Bahwa Serma Mujimin berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi tidak bisa karena Hp Terdakwa tidak aktif.

10. Bahwa protap jaga di pos jaga AAU adalah melaksanakan tugas jaga 1x24 jam dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.

11. Bahwa selama melaksanakan tugas jaga menggunakan pakaian dinas lengkap.

12. Bahwa tugas utama jaga di Pos Bolco 3 yaitu melaksanakan ajar kehormatan apabila ada pejabat yang melintas di Pos Bolco 3 serta mengawasi dan memeriksa personel maupun materiil yang keluar masuk melalui Pos Bolco 3 serta melaksanakan patroli.

13. Bahwa anggota Satprov Jaga pada saat jam pulang dinas maupun masuk dinas melaksanakan pengaturan lalu lintas.

14. Bahwa aturan atau protap jaga yang mengatur Ops Denma AAU atas dasar perintah harian dari Gubernur AAU tentang aturan keluar masuk anggota AAU.

15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Saksi dipanggil Pelda Barja Anggota Satprov Denma AAU dan ditanya masalah mengenai Terdakwa sejak jam berapa dan alasannya apa sehingga Terdakwa meninggalkan tugas jaga.

16. Bahwa jadwal Piket anggota Satprov Denma AAU diatur oleh Satprov Denma sendiri.

17. Bahwa Saksi melaksanakan tugas jaga atas dasar surat perintah Jaga Ksatrian AAU Nomor Sprin: 33/VIII/2019.

Hal 7 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi mendapat tugas jaga pada tanggal 15 Agustus 2019 dan mendapat tugas jaga dibelakang Mako D-1 Pos Bolco 3.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi -2:

Nama lengkap : Supriyanta
Pangkat / NRP : Serma / 515284
J a b a t a n : Ba Gaktib Satprove Denma
Kesatuan : AAU
Tempat,tgl lahir : Bantul, 3 Maret 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pandeyan RT. 05, Bangunjiwo, Sewon Bantul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Satprov Denma AAU sekira tahun 2014 hanya sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi diperintahkan Dansatprov Denma AAU untuk membuat daftar piket dan mengatur tugas jaga anggota Satprov Denma AAU.
3. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas jaga, apabila tidak ada tugas pengawasan menggunakan mobil kawal dan bertugas melaksanakan pengamanan apabila ada kegiatan luar.
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa mendapat tugas jaga 1x24 jam di Pos belakang AAU (Bolco-3).
5. Bahwa berdasar jadwal piket Satprov Denma AAU yang telah dibuat oleh Saksi, untuk anggota Satprov AAU melaksanakan tugas jaga rutin setiap 4 (empat) hari sekali.
6. Bahwa seluruh anggota Satprov Denma AAU telah mengetahui melaksanakan tugas jaga rutin setiap 4 (empat) hari sekali.
7. Bahwa setiap naik jaga 2 (dua) orang anggota yang ditempatkan di pos Bolco 2 dan pos Bolco 3

Hal 8 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Pos di jaga oleh 1 (satu) orang anggota Satprov Denma AAU.

8. Bahwa jadwal tugas jaga Saksi pasang di papan kegiatan Satprov Denma AAU dengan tujuan agar anggota Satprov AAU mengetahui pos yang akan ditempati.

9. Bahwa anggota Satprov AAU melaksanakan tugas jaga secara bergantian dan apabila ada perubahan tugas atau jadwal jaga selalu disampaikan.

10. Bahwa apabila ada anggota Satprov yang tidak dapat melaksanakan tugas jaga karena dinas luar maupun ijin dan melaksanakan cuti harus memberitahu Saksi kemudian Saksi akan mencari pengganti.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus sekira pukul 06.15 WIB Saksi ditelepon oleh Peltu Ong Muraza Bilah yang mengatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan tugas jaga pada hari jum'at dini hari.

12. Bahwa pada hari Jum'at pagi jalan Berbah depan Pas Bolco 3 tidak ada anggota Satprov Denma AAU yang mengatur lalu lintas bagi anggota AAU yang akan masuk kantor.

13. Bahwa Pengaturan lalu lintas di pos Bolco 3 merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai anggota Satprov AAU yang bertugas jaga di pos Balco 3.

14. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas jaga berdasarkan jadwal piket Satprov Denma AAU yang dibuat oleh Saksi dan ditempel di papan informasi Satprov Denma AAU.

15. Bahwa apabila ada anggota yang tidak bisa melaksanakan tugas karena ijin atau cuti dan mendapatkan tugas dinas luar anggota harus melapor kepada Saksi.

16. Bahwa Saksi menelepon Terdakwa karena sesuai jadwal piket Satprov Denma AAU yang melaksanakan tugas di pos Balco 3 adalah Terdakwa tetapi tidak diangkat dan dihubungi lewat WA tidak di

Hal 9 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab.

17. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan perbuatan meninggalkan pos maupun tidak masuk kantor tanpa ijin.

18. Bahwa Terdakwa meninggalkan pos jaga pada tanggal 15 Agustus 2019.

19. Bahwa Dansatprov Denma AAU memerintahkan kepada anggota Satprov AAU untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

20. Bahwa Saksi pernah menghubungi Isteri Terdakwa (Serka Indah) anggota Wingtar AAU akan tetapi Isteri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak pulang ke rumah dan nomor telepon Terdakwa tidak bisa dihubungi.

21. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Terdakwa masuk kantor di Satprov Denma AAU.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi -3:

Nama lengkap : Suhardi
Pangkat / NRP : Kopda / 531270
J a b a t a n : Ta Walmor Satprov Denma
Kesatuan : AAU
Tempat,tgl lahir : Bantul, 16 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sandeyan kulon, Srimulyo,
Piyungan, Bantul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada sejak tahun 2005 pada waktu sama-sama berdinan di Satpom Lanud Adi Sutjipto dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di Satprov Denma AAU adalah sebagai pasukan yaitu melaksanakan jaga 4 (empat) hari sekali.

Hal 10 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



3. Bahwa Saksi melaksanakan tugas jaga sesuai perintah dari Kepala Pasukan Serma Supriyanta.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapat tugas jaga berdasarkan jaawal piket anggota Satprov Denma AAU yang ditempel di papan Informasi Satprov Denma AAU.
5. Bahwa Terdakwa naik jaga pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 dan mendapat tugas jaga di Pos belakang AAU (Bolco-3).
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 Saksi melaksanakan tugas jaga sesuai jadwal piket Satprov AAU di pos belakang AAU (Bolco-3) menggantikan Terdakwa sebagai petugas jaga baru.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019, Saksi datang ke pos Bolco 3 untuk melaksanakan pergantian jaga dengan Terdakwa pada pukul 08,00 WIB, tetapi Terdakwa tidak ada di pos tersebut.
8. Bahwa informasi dari Saksi 1 Serma Trianto pada pukul 00.30 WIB Terdakwa telah meninggalkan pos untuk melaksanakan patroli tetapi tidak kembali ke Pos nya sampai dengan waktu serah terima jaga.
9. Bahwa dalam melaksanakan tugas Saksi berdasarkan tugas pokok Saksi sebagai anggota Satprov AAU.
10. Bahwa Saksi melaksanakan tugas jaga rutin setiap 4 (empat) hari sekali sesuai urutan jadwal piket Satprov Denma AAU yang telah diatur karena setiap harinya 2 (dua) personel dari Satprov Denma AAU mendapat tugas yang ditempatkan di pos Bolco 2 (dua) dan di pos Bolco 3 (tiga).
11. Bahwa yang membuat daftar tugas jaga di Satprov Denma AAU adalah Serma Supriyanta (Saksi-2).
12. Bahwa Saksi-2 mendapat tugas sebagai Kepala Pasukan yang bertugas mengatur jadwal jaga dan memploting anggota Satprov Denma AAU apabila ada kegiatan.
13. Bahwa Tugas dan tanggung jawab anggota Satprov Denma AAU ketika melaksanakan tugas jaga

Hal 11 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pos Bolco 3 adalah melaksanakan pengaturan lalu lintas anggota AAU yang akan masuk dan pulang Kantor serta memeriksa atau mengawasi baik personel maupun materiil yang keluar masuk lewat Pos Bolco 3 serta melaksanakan Patroli Sektor.

14. Bahwa tidak boleh meninggalkan pos tanpa izin pada saat tugas jaga kecuali melaksanakan tugas patroli sektor dan setelah itu langsung kembali ke pos.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi disini adalah keterangan Saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba Angkatan 29 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 532516 dilanjutkan Sejurma di Lanud Adi Soemarmo Solo, selesai pendidikan ditugaskan di Satpom Lanud Adisudjipto Yogyakarta, dan pada tahun 2012-2013 ditugaskan di Satpom Lanud Tarakan Kaltara, dan sejak tahun 2014 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Satprov AAU dengan pangkat Serka dan selama berdinasi pernah mendapat tanda jasa Satya Lencana kesetiaan 8 tahun.

Hal 12 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Saksi-1 (Serka Trianto) bersama Terdakwa dan Serma Mujimin melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga belakang AAU (Bolco 3).

5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB tugas jaga diatur secara bergantian, Saksi-1 mendapat giliran jaga malam pada pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, Serma Mujimin mendapat giliran jaga pada pukul 03.00 WIB sampai pagi.

6. Bahwa Terdakwa mendapat giliran jaga pertama hingga pukul 01.00 WIB.

7. Bahwa ketika Saksi-1 jaga, Terdakwa tidak bisa istirahat/tidur dan Saksi-1 duduk ngobrol di pos bersama Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk istirahat.

9. Bahwa Terdakwa izin kepada Saksi-1 untuk melaksanakan Patroli dan membuat laporan di kantor Satprov Denma AAU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat serah terima tugas jaga dengan petugas jaga baru Terdakwa tidak kembali ke pos.

11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa meninggalkan pos jaga.

12. Bahwa Terdakwa pergi ke daerah Klaten dan Semarang seorang diri mengendarai mobil Terdakwa jenis Nissan X-Trail guna mencari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi, karena Sdr. Yudi mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi setelah Terdakwa datangi rumah Sdr. Yudi.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah kembali pulang ke rumah di Komplek Lanud Adi Sutjipto.

14. Bahwa Saksi-1 (Serka Trianto) pernah menghubungi Isteri Terdakwa (Serka Indah) anggota Wingtar AAU akan tetapi Isteri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak pulang ke rumah dan nomor telepon Terdakwa tidak bisa dihubungi.

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa baru masuk kantor di Satprov Denma AAU.

16. Bahwa pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dipanggil menghadap Dansatprov Denma (Kapten Pom Anwar) untuk mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan Pos Jaga.

17. Bahwa anggota Satprov Denma AAU melaksanakan tugas jaga berdasar Jadwal Piket Satprov Denma AAU yang dibuat oleh Saksi-2 (Serma Supriyanta) yang diberi tugas sebagai Kepala Pasukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur Jadwal Jaga anggota Satprov Denma AAU.

18. Bahwa protap jaga di pos jaga adalah melaksanakan tugas jaga 1x24 jam dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.

Hal 14 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selama melaksanakan tugas jaga menggunakan pakaian dinas lengkap dan dilarang meninggalkan pos jaga kecuali melaksanakan patroli.

20. Bahwa tugas pokok jaga di Pos Bolco 3 yaitu melaksanakan jaga kehormatan apabila ada pejabat yang melintas di Pos Bolco 3 serta mengawasi dan memeriksa personel maupun materiil yang keluar masuk melalui Pos Bolco 3 serta melaksanakan patroli.

21. Bahwa anggota Satprov Jaga pada saat jam pulang dinas maupun masuk dinas melaksanakan pengaturan lalu lintas.

22. Bahwa aturan atau protap jaga yang mengatur Ops Denma AAU atas dasar perintah harian dari Gubernur AAU tentang aturan keluar masuk anggota AAU.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Surat:
 - 1 (Satu) lembar jadwal piket Satprov Denma AAU bulan Agustus 2019.

Bahwa barang bukti berupa surat telah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa, dan Para Saksi serta Oditur Militer di persidangan, selanjutnya para Saksi dan Penasihat Hukum/Terdakwa mengakui kebenarannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian pada perkara ini.

Hal 15 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer, para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan alat bukti yang sah lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba Angkatan 29 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 532516 dilanjutkan Sejurba di Lanud Adi Soemarmo Solo, selesai pendidikan ditugaskan di Satpom Lanud Adisutdijpto Yogyakarta
2. Bahwa benar pada tahun 2012-2013 ditugaskan di Satpom Lanud Tarakan Kaltara.
3. Bahwa benar sejak tahun 2014 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Satprov AAU dengan pangkat Serka.
4. Bahwa benar selama berdinis pernah mendapat tanda jasa Satya Lencana kesetiaan 8 tahun.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

Hal 16 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Saksi-1 (Serka Trianto) bersama Terdakwa dan Serma Mujimin melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga belakang AAU (Bolco 3).
8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB tugas jaga diatur secara bergantian, Saksi-1 mendapat giliran jaga malam pada pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, Serma Mujimin mendapat giliran jaga pada pukul 03.00 WIB sampai pagi.
9. Bahwa benar Terdakwa mendapat giliran jaga pertama hingga pukul 01.00 WIB.
10. Bahwa benar ketika Saksi-1 jaga, Terdakwa tidak bisa istirahat/tidur dan Saksi-1 duduk ngobrol di pos bersama Terdakwa.
11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk istirahat.
12. Bahwa benar Terdakwa izin kepada Saksi-1 untuk melaksanakan Patroli dan membuat laporan di kantor Satprov Denma AAU.
13. Bahwa benar pada saat serah terima tugas jaga dengan petugas jaga baru Terdakwa tidak kembali ke pos.
14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa meninggalkan pos jaga.
15. Bahwa benar Terdakwa pergi ke daerah Klaten dan Semarang seorang diri mengendarai mobil Terdakwa jenis Nissan X-Trail guna mencari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi, karena Sdr. Yudi mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi setelah Terdakwa datangi rumah Sdr. Yudi.

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah kembali pulang ke rumah di Komplek Lanud Adi Sutjipto.

17. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Trianto) pernah menghubungi Isteri Terdakwa (Serka Indah) anggota Wingtar AAU akan tetapi Isteri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak pulang ke rumah dan nomor telepon Terdakwa tidak bisa dihubungi.

18. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa baru masuk kantor di Satprov Denma AAU.

19. Bahwa benar pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dipanggil menghadap Dansatprov Denma (Kapten Pom Anwar) untuk mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan Pos Jaga.

20. Bahwa benar anggota Satprov Denma AAU melaksanakan tugas jaga berdasar Jadwal Piket Satprov Denma AAU yang dibuat oleh Saksi-2 (Serma Supriyanta) yang diberi tugas sebagai Kepala Pasukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur Jadwal Jaga anggota Satprov Denma AAU.

21. Bahwa benar protap jaga di pos jaga adalah melaksanakan tugas jaga 1x24 jam dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.

22. Bahwa benar selama melaksanakan tugas jaga menggunakan pakaian dinas lengkap dan dilarang meninggalkan pos jaga kecuali melaksanakan patroli.

23. Bahwa benar tugas pokok jaga di Pos Bolco 3 yaitu melaksanakan jajar kehormatan apabila ada pejabat yang melintas di Pos Bolco 3 serta mengawasi dan memeriksa personel maupun materiil yang keluar masuk melalui Pos Bolco 3 serta melaksanakan patroli.

Hal 18 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar anggota Satprov Jaga pada saat jam pulang dinas maupun masuk dinas melaksanakan pengaturan lalu lintas.

25. Bahwa benar aturan atau protap jaga yang mengatur Ops Denma AAU atas dasar perintah harian dari Gubernur AAU tentang aturan keluar masuk anggota AAU.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Atas Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri secara obyektif terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 19 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Penjaga".

Unsur Kedua : "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat, membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Penjaga" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa kata Yang dimaksud dengan "Penjaga" adalah setiap Militer yang bersenjata dan atau memakai pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI, yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.
- Tugas penjagaan pada umumnya ialah tidak boleh meninggalkan pos atau tempat peninjauan dimana ia ditempatkan atau melaksanakan suatu tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya.
- Penjaga disini adalah Terdakwa yang merupakan subyek Hukum seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat yang terungkap dalam persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 20 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba Angkatan 29 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 532516 dilanjutkan Sejurba di Lanud Adi Soemarmo Solo, selesai pendidikan ditugaskan di Satpom Lanud Adisutdjipto Yogyakarta.
2. Bahwa benar pada tahun 2012-2013 ditugaskan di Satpom Lanud Tarakan Kaltara.
3. Bahwa benar sejak tahun 2014 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Satprov AAU dengan pangkat Serka.
4. Bahwa benar selama berdinis pernah mendapat tanda jasa Satya Lencana kesetiaan 8 tahun.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
6. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Saksi-1 (Serka Trianto) bersama Terdakwa dan Serma Mujimin melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga belakang AAU (Bolco 3).
8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB tugas jaga diatur secara bergantian, Saksi-1 mendapat giliran jaga malam pada pukul 01.00 WIB sampai dengan

Hal 21 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



pukul 03.00 WIB, Serma Mujimin mendapat giliran jaga pada pukul 03.00 WIB sampai pagi.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa mendapat giliran jaga pertama hingga pukul 01.00 WIB.

10. Bahwa benar protap jaga di pos jaga adalah melaksanakan tugas jaga 1x24 jam dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.

11. Bahwa benar selama melaksanakan tugas jaga menggunakan pakaian dinas lengkap dan dilarang meninggalkan pos jaga kecuali melaksanakan patroli.

Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga belakang AAU Bolco-3 dengan protap melaksanakan tugas jaga 1x24 jam dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB berdasarkan jadwal piket Satprov Denma AAU bulan Agustus 2019 dan selama melaksanakan tugas jaga menggunakan pakaian dinas lengkap dan dilarang meninggalkan pos jaga kecuali melaksanakan patroli.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Penjaga", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua " Yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat, membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan meninggalkan posnya dengan semaunya, lazimnya si penjaga tersebut telah meninggalkan posnya melebihi 15 (lima belas) langkah dari posnya tanpa ada ijin terlebih dahulu dari atasannya, namun demikian ukuran jarak ini tidaklah mutlak, yang penting bahwa si penjaga tersebut harus tetap waspada untuk keselamatan posnya tersebut.
- Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, maksudnya di sini hanya untuk Hal 22 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



memperkuat larangan bahwa memang sudah barang tentu bagi seorang penjaga menjadi keharusan untuk tidak meninggalkan posnya atau tugas penjagaan, karena seorang penjaga bukanlah hanya pajangan atau sekedar “pindah tidur” bagi penjaga atau piket di markas-markas militer, melainkan haruslah senantiasa awas dalam menjaga markas tersebut.

- Membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya, di sini justru tindakannya itu (aktif atau pasif) merupakan “perantara” agar ia tidak mampu melakukan tugasnya. Untuk itu harus dicari hubungan antara “tindakan-antara” itu dengan pelaksanaan tugasnya. Tindakannya untuk melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, harus disadarinya atau setidaknya dapat diduganya, bahwa hal itu akan membuat dia tidak mampu menjalankan tugasnya, misalnya dengan sengaja atau karena salahnya memakan/meminum sesuatu sehingga perutnya mules, atau mabuk, panas, terlena atau tertidur, menjadikan asik membaca komik atau menonton TV, menggunakan *handphone*, main game, melamun, dll sehingga ia tidak mampu menjalankan tugasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta surat yang terungkap dalam persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Saksi-1 (Serka Trianto) bersama Terdakwa dan Serma Mujimin melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga belakang AAU (Bolco 3).
2. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB tugas jaga diatur secara bergantian, Saksi-1 mendapat giliran jaga malam pada pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, Serma Mujimin mendapat giliran jaga pada pukul 03.00 WIB sampai pagi.

Hal 23 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa mendapat giliran jaga pertama hingga pukul 01.00 WIB.
4. Bahwa benar ketika Saksi-1 jaga, Terdakwa tidak bisa istirahat/tidur dan Saksi-1 duduk ngobrol di pos bersama Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk istirahat.
6. Bahwa benar Terdakwa izin kepada Saksi-1 untuk melaksanakan Patroli dan membuat laporan di kantor Satprov Denma AAU.
7. Bahwa benar pada saat serah terima tugas jaga dengan petugas jaga baru Terdakwa tidak kembali ke pos.
8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa meninggalkan pos jaga.
9. Bahwa benar Terdakwa pergi ke daerah Klaten dan Semarang seorang diri mengendarai mobil Terdakwa jenis Nissan X-Trail guna mencari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi, karena Sdr. Yudi mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi setelah Terdakwa datang rumah Sdr. Yudi.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah kembali pulang ke rumah di Komplek Lanud Adi Sutjipto.
11. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Trianto) pernah menghubungi Istri Terdakwa (Serka Indah) anggota Wingtar AAU akan tetapi Istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak pulang ke rumah dan nomor telepon Terdakwa tidak bisa dihubungi.

Hal 24 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa baru masuk kantor di Satprov Denma AAU.

13. Bahwa benar pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dipanggil menghadap Dansatprov Denma (Kapten Pom Anwar) untuk mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan Pos Jaga.

14. Bahwa benar anggota Satprov Denma AAU melaksanakan tugas jaga berdasar Jadwal Piket Satprov Denma AAU yang dibuat oleh Saksi-2 (Serma Supriyanta) yang diberi tugas sebagai Kepala Pasukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur Jadwal Jaga anggota Satprov Denma AAU.

15. Bahwa benar protap jaga di pos jaga adalah melaksanakan tugas jaga 1x24 jam dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.

16. Bahwa benar selama melaksanakan tugas jaga menggunakan pakaian dinas lengkap dan dilarang meninggalkan pos jaga kecuali melaksanakan patroli.

17. Bahwa benar tugas pokok jaga di Pos Bolco 3 yaitu melaksanakan jaga kehormatan apabila ada pejabat yang melintas di Pos Bolco 3 serta mengawasi dan memeriksa personel maupun materiil yang keluar masuk melalui Pos Bolco 3 serta melaksanakan patroli.

18. Bahwa benar anggota Satprov Jaga pada saat jam pulang dinas maupun masuk dinas melaksanakan pengaturan lalu lintas.

19. Bahwa benar aturan atau protap jaga yang mengatur Ops Denma AAU atas dasar perintah harian dari Gubernur AAU tentang aturan keluar masuk anggota AAU.

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 melaksanakan tugas jaga di Pos belakang AAU
Hal 25 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolco-3 dengan protap melaksanakan tugas jaga 1x24 jam, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa meninggalkan pos Bolco-3, pergi tanpa izin ke daerah Klaten dan Semarang seorang diri mengendarai mobil jenis Nissan X-Trail mencari Sdr. Yudi, yang mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada saat serah terima dengan petugas jaga baru Terdakwa tidak kembali ke pos jaga Bolco-3.

Dengan demikian unsur kedua “Yang meninggalkan posnya dengan semaunya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus sifat kesalahan dari perbuatan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab menurut hukum pidana sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta menunjukkan sifat dan karakter yang hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja dengan tidak peduli terhadap kepentingan dinas yang harus dilaksanakan sehari-hari di kesatuan Terdakwa dan Terdakwa telah mengetahui sejak dari pertama kali masuk menjadi Prajurit TNI, apabila meninggalkan pos

Hal 26 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaga tanpa izin yang sah dari atasan maupun Komandan kesatuan, maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AU, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum ataupun perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terganggunya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Akademi Angkatan Udara karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dan harus dikerjakan oleh Prajurit TNI AU lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa pergi ke daerah Klaten dan Semarang mencari Sdr. Yudi, yang mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran

Hal 27 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



hukum lagi serta akan berdinass dengan baik.

2. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma dasar Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara dipandang terlalu berat dan patut untuk diperingan, untuk itu Permohonan (Klemensi) Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.
2. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman agar dapat memberikan efek jera sehingga pelaku atau pelanggar hukum tidak akan mengulangi perbuatannya dan prajurit lain tidak mengikuti perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) lembar jadwal piket Satprov Denma AAU bulan Agustus 2019.

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 28 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer memohon agar Terdakwa membayar biaya perkara, maka Majelis hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa perlu diperingan.

Mengingat : Pasal 118 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agung Wilaksono Aji Saputro, pangkat Serka, NRP 532516, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semauanya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar jadwal piket Satprov Denma AAU bulan Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 April 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Alexander Aditya N. S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Terdakwa Pembina IV/a Junie Nur M, S.H., M.H, NIP 197206051998032003, Panitera Pengganti Tambah, S.H. Kapten Chk NRP 21980126151076, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hal 29 dari 30 hal, Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)